

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA GUGATAN
ISTRI DI PENGADILAN AGAMA
KOTA PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

ADITYA RAMADHAN

1610012111055

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg:401/Pdt/02/VIII-2021

Nama : Aditya Ramadhan

NPM : 1610012111055

Program Kekhususan: Hukum Perdata


Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusnya Perkawinan
Karena Gugatan Istri di Pengadilan Agama Kota
Pariaman

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada
hari Senin tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Adri, S.H., M.H

(Ketua)




2. Yansalzisatry, S.H.,M.H

(Anggota)




3. Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H

(Anggota)



4. Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H

(Anggota)



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg:401/Pdt/02/VIII-2021

Nama : Aditya Ramadhan
NPM : 1610012111055
Program Kekhususan: Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusnya Perkawinan Karena Gugatan Istri di Pengadilan Agama Kota Pariaman

Telah disetujui pada Hari **Jumat** tanggal **Tiga Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu** untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji:

1. Adri, S.H., M.H

(Pembimbing 1)



2. Yansalzisatry, S.H., M.H

(Pembimbing 2)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)



**TINJAUAN YURIDIS PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA
GUGATAN ISTRI DI PENGADILAN AGAMA
KOTA PARIAMAN**

Aditya Ramadhan¹, Adri¹.Yansalzisatry¹.

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta
Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta
Email: adhityaramadhan796@gmail..com

ABSTRAK

Menurut Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, untuk bercerai harus ada alasan-alasan yang sah seperti yang disebutkan dalam perundang-undangan. Alasan itu diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. Menurut data di Pengadilan Agama Kota Pariaman dalam tahun 2020 telah terjadi kasus perceraian sebanyak 954 kasus, 763 diantaranya adalah cerai gugat. Rumusan masalah (1) Apakah alasan-alasan diajukannya cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Pariaman?.(2) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam memutus gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pariaman?. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen, dan data dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah(1) Alasan yang menyebabkan istri mengajukan cerai yaitu pertengkaran terus menerus, suami sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, suami selingkuh dengan wanita lain, dan suami meninggalkan istri tanpa memberi nafkah (2) Pertimbangan hakim memutus gugatan perceraian adalah dengan melihat duduk perkara yang terdiri dari alat bukti dan saksi, dan pertimbangan hukum menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Kata Kunci : Putus perkawinan, Cerai gugat, Pengadilan Agama

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Sahya Perkawinan	10
3. Asas Perkawinan	11
4. Syarat-syarat Perkawinan	12
B. Tinjauan Tentang Perceraian	
1. Pengertian Perceraian.....	15
2. Alasan Perceraian.....	16
3. Bentuk Perceraian	17
4. Prosedur Cerai Gugat	17
5. Akibat Perceraian	20

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Apakah alasan-alasan diajukannya cerai gugat oleh istri di Pengadilan Agama Kota Pariaman 23
- B. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutus gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pariaman 29

BAB IV PENUTUP

- 1. Simpulan..... 49
- 2. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA